



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENRIK alias HENRIK alias ERIK;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 23 Tahun/ 20 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Ongkoe Desa Macinnae
Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang
Provinsi Sulawesi Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa Henrik alias Henrik alias Erik ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Weda oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ghazali Pauwah, Fahmi Albar,S.H dan Yusuf A.Marsaoly,S.H.,Msi, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara beralamat di Jalan Tanah Tinggi Jalan Baru, RT 05/RW 01 Ternate, demikian berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 10/Pen.Pid/PPH/2023/PN.Sos tanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa HENRIK Alias HENRIK Alias ERIK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENRIK Alias HENRIK Alias ERIK berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) Sachet plastik bening kecil dengan berat 4,3331 (empat koma tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu) gram netto
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 Berwarnah HitamDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Dikembalikan kepada terdakwa
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
- Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-01/Halteng/Enz.2/02/2023 tanggal 13 Maret 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **HENRIK ALIAS HENRIK ALIAS ERIK**, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Akomodasi "P" Mess S 6 Desa Gamaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya Areal Perusahaan PT IWIP atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari terdakwa bertemu dengan Sdr KADDI (DPO) di Desa Lelilef tepatnya di samping Bank Mandiri Lelilef Sawai Kabupaten Halmahera Tengah, yang pada saat itu Sdr KADDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa ada Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditawarkan kepada terdakwa untuk dijual dengan memberikan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira Pukul 07.00 WIT Sdr KADDI (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan melakukan transaksi di dalam kamar terdakwa di Areal PT IWIP tersebut, saat itu Sdr KADDI (DPO) memberikan 10 (sepuluh) sachet bening kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram Brutto yang pada saat itu terdakwa bayar kepada Sdr KADDI (DPO) sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) selanjutnya terdakwa langsung membuka 1 (satu) sachet seberat 1 (satu) gram brutto dan dibagi menjadi 4 (empat) sachet kecil dan di jual terdakwa seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sachet tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIT bertempat di Akomodasi "P" Mes S 6 kamar nomor 106 di area PT IWIP Saksi RESTU CANDRA datang membeli Narkotika dengan total pembelian seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa, lalu pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIT petugas security PT IWIP yang pada saat itu bertugas di Pos Akomodasi P mes S 6 datang menjemput terdakwa untuk diminta keterangan terkait keterlibatan terdakwa dengan Saksi MUH RESTU yang dicurigai sedang



mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, dan pada saat dimintai keterangan di Pos tersebut terdapat anggota Kepolisian berpakaian preman yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) plastic bening dengan berat kotor 9,03 (Sembilan koma nol tiga) gram brutto atau 4,3331 (empat koma tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu) gram Netto yang terdakwa simpan dengan cara dilakban di kaki kanan terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone Oppo A54 warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Halteng guna pemeriksaan lenih lanjut. yang kemudian 9 (sembilan) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto keseluruhannya 4,3331 (empat koma tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu) gram dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab.: 3962/NNF/X/2022 tertanggal 2 November 2022, yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena S.I.K, Surya Pranowo, S.Si, M.Si dan Dewi, S.Farm, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 9632/2022/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina**, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba yang telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada Urine dengan kesimpulan yaitu benar Positif **Amphetamine** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa HENRIK ALIAS HENRIK ALIAS ERIK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa terdakwa **HENRIK ALIAS HENRIK ALIAS ERIK**, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Akomodasi "P" Mess S 6 Desa Gamaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya Areal

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan PT IWIP atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIT petugas security PT IWIP yang pada saat itu bertugas di Pos Akomodasi P mes S 6 datang menjemput terdakwa untuk diminta keterangan terkait keterlibatan terdakwa dengan Saksi MUH RESTU yang dicurigai sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, dan pada saat dimintai keterangan di Pos tersebut terdapat anggota Kepolisian berpakaian preman yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) plastic bening dengan berat kotor 9,03 gram brutto atau 4,3331 gram Netto yang terdakwa simpan dengan cara dilakban di kaki kanan terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone Oppo A54 warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Halteng guna pemeriksaan lenih lanjut. yang kemudian 9 (sembilan) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto keseluruhannya 4,3331 (empat koma tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu) gram dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab.: 3962/NNF/X/2022 tertanggal 2 November 2022, yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena S.I.K, Surya Pranowo, S.Si, M.Si dan Dewi, S.Farm, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 9632/2022/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina**, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba yang telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada Urine dengan kesimpulan yaitu benar Positif **Amphetamine** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa HENRIK ALIAS HENRIK ALIAS ERIK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fajar alias Jarot** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait masalah penyalahgunaan narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu milik Terdakwa Henrik alias Henrik alias Erik;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di Areal Perusahaan PT IWIP tepatnya di Akomodasi P mes S 6 Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabuapten Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan rekan anggota polisi yakni sdr. Kadir Hehakaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi dihubungi oleh rekan saksi yakni sdr. Kadir Hehakaya yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mengkonsumsi dan memiliki narkoba di lokasi perusahaan PT. IWIP;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari rekan polisi yakni sdr. Kader Hehakaya, Saksi langsung bergerak menuju ke desa Lelilef di areal perusahaan PT. IWIP dan tibanya disana di ruangan office PT. IWIP Saksi melakukan interogasi dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Henrik dan menemukan narkoba jenis sabu di betis kaki kanan yang diikat dengan lakban bening, setelah itu sekitar pukul 01.00 WIT kami lalu membawa Terdakwa Henrik ke Polres Halteng untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat itu berjumlah 9 (sembilan) paketan kecil yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat kotor sekitar 9.03 gram;
- Bahwa pada waktu dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa kami tidak melihat tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi barang tersebut namun setelah dites urine baru diketahui kalau Terdakwa memang telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari temannya seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk dipakai sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sos



2. Saksi **Kadir Hehakaya alias Kadir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait masalah penyalahgunaan narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu milik Terdakwa Henrik alias Henrik alias Erik;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di Areal Perusahaan PT IWIP tepatnya di Akomodasi P mes S 6 Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabuapten Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan rekan anggota polisi yakni sdr. Bripka Fajar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di areal perusahaan PT. IWIP tepatnya di akomodasi P mes S 6 di desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabuapten Halmahera Tengah anggota security bersama dengan saksi mengamankan salah satu karyawan PT. BSK yakni sdr. Muh. Restu Candra karena diduga mengkonsumsi narkoba, kemudian saksi mengamankannya di Office Investigasi PT. IWIP, setelah diamankan saksi langsung menginterogasi sdr. Muh Restu Candra dan pada saat di interogasi dia mengakui bahwa dirinya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan barang tersebut dia dapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli dari Terdakwa, dan dari keterangannya tersebut sehingga saksi langsung menjemput Terdakwa di akomodasi P PT. IWIP sekitar pukul 19.00 WIT, setelah dijemput dan dibawa ke Office Investigasi PT. IWIP kemudian saksi langsung menghubungi Anggota Sat. Narkoba yakni Bripka Fajar melalui handphone memberitahukan bahwa telah diamankan salah satu karyawan yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa selaku pengedar/penjual, kemudian rekan saksi Bripka Fajar lalu melakukan penggeledahan badan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa dengan cara diikat di kaki kanan dengan menggunakan Lakban warna putih, setelah itu sekitar pukul 01.00 WIT tanggal 26 Oktober 2022 kami lalu membawa Terdakwa ke Polres Halteng untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa saat itu ditemukan sekitar 9 (sembilan) paketan terbungkus dengan plastik bening kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Kamtibmas Reskrim Polres Halteng yang melakukan pengamanan didalam lokasi perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa adalah pemakai pada waktu dilakukan interogasi namun dari keterangan sdr. Muh. Restu Candra bahwa terdakwa juga adalah pengedar narkoba jenis sabu karena barang tersebut sdr. Muh. Restu Candra dapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari sdr. Muh. Restu Candra, hanya pada saat itu sdr. Muh. Restu Candra sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Bripta Fajar yang menjemput Terdakwa dari kamar kosnya dan membawanya ke Office Interogasi PT. IWIP;
- Bahwa tidak ada barang lain yang ditemukan selain paket sabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa satu paket sabu tersebut dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa paket sabu tersebut didapatkan dari luar daerah;
- Bahwa Terdakwa ada menjual kepada orang lain juga selain kepada sdr. Muh. Restu Candra;
- Bahwa Terdakwa mengatakan baru pertama kali menjual barang tersebut;
- Bahwa selain sebagai penjual Terdakwa juga sebagai pemakai;
- Bahwa Sdr. Muh. Restu Candra diamankan karena membuat kekacauan dan keributan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan ciri-ciri orang memakai narkoba jenis sabu sewaktu Terdakwa ditangkap namun setelah dilakukan tes urine Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi antara lain:

- Terdakwa bukan sebagai penjual namun narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai oleh Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya;

3. Saksi Muh. Restu Chandra alias Restu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa namun pada bulan Oktober 2022 pada saat itu saksi sementara duduk di depan kamar saksi di akomodasi P mes S 6 kamar no. 107 dan pada saat itu Terdakwa Henrik alias Henrik lewat dan kemudian berhenti di depan kamar saksi kemudian Terdakwa Henrik alias Henrik berhenti kemudian

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sos



memperlihatkan kepada saksi barny yang diduga Narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa Henrik menawarkan kepada saksi untuk membeli barang tersebut namun karena saksi belum mempunyai uang pada saat itu saksi tidak membeli barang tersebut dan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 pada saat jam istirahat bekerja di pukul 13.00 WIT, saksi datang ke kamar Terdakwa Henrik alias Henrik untuk membeli Narkotika jenis sabu yang pernah ditawarkan dengan memberikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa Henrik alias Henrik memberikan kepada saksi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dalam paketan kecil dan pada pukul 16.00 WIT saksi kembali membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa Henrik alias Henrik memberikan 2 (dua) sachet dalam paketan kecil dan terakhir pada pukul 18.00 WIT saksi kembali lagi ke kamar Terdakwa Henrik alias Henrik dan memberikan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Henrik alias Henrik kembali memberikan kepada saksi 1 (satu) sachet paketan kecil sehingga pada malam itu narkotika yang saksi beli apabila digabungkan berjumlah 1 (satu) gram dan pada saat saksi mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut saksi membuat keributan di Mes setelah itu saksi langsung diamankan oleh Anggota Security kemudian saksi dibawa ke Pos Security dan sesampai di Pos Security saksi langsung di interogasi. Saksi mengakui bahwa saksi telah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dan barang tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa Henrik alias Henrik dengan cara Saksi membeli dari Terdakwa Henrik alias Henrik

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini terkait masalah kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik bening kecil berisi sabu sabu yang ditemukan oleh Anggota polisi pada saat kejadian penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut Terdakwa dapat dari teman Terdakwa yang berada di Makassar;
- Bahwa saat itu Terdakwa menaruh barang tersebut di betis kaki sebelah kanan yang dibungkus dengan lakban berwarna putih;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi Muh. Restu Chandra bersama dengan Terdakwa memakai sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Muh. Restu Chandra ada menanyakan kepada Terdakwa terkait narkoba jenis sabu untuk membelinya karena saksi Muh. Restu Chandra tahu bahwa Terdakwa ada menyimpan barang tersebut lalu saksi Muh. Restu Chandra mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa mendapat telepon dari teman lama Terdakwa yang bernama sdr. Baron yang memberitahukan bahwa ada temannya mempunyai narkoba jenis sabu yang mau diedarkan dan saat itu sdr. Baron memberikan nomor telepon sdr. KADDI saat itulah Terdakwa sering berkomunikasi dengan sdr. KADDI dan memesan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi sdr. KADDI dan menyuruh untuk mengantarkan langsung ke Site PT. IWIP dimana tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi supaya pikiran lebih tenang dan pekerjaan lebih lancar karena Terdakwa bekerja sebagai pengawas di PT. IWIP;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri tidak dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak dan sekarang istri dan anak-anak dinafkahi oleh orang tua Terdakwa di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. KADDI sebanyak 10 (sepuluh) gram dalam bentuk 10 sachet plastik bening dengan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dibayar secara tunai;
- Bahwa Terdakwa membelinya di bulan Oktober 2022 dan setelah tiga hari mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut baru Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muh. Restu Chandra mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak dua kali yakni pagi dan malam di mes Terdakwa dan keesokan pagi harinya saksi Muh. Restu Chandra membuat keributan sehingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muh. Restu Chandra mengkonsumsi sabu sebanyak satu gram atau satu sachet plastik bening;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan Saksi Muh. Restu Chandra;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Muh. Restu Chandra yang mengatakan bahwa Terdakwa menjual kepada saksi Muh. Restu Chandra 1 (satu) sachet paketan kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak benar;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menjual karena Terdakwa membelinya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan karena tidak dapat lagi menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan Saksi, dan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laobaratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 3962/NNF/X/2022 tertanggal 2 November 2022 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K., Surya Pranowo, S.Si, M.Si dan Dewi, S.Farm, terhadap barang bukti 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto: 4,3331 gram, Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 3962/2022/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
- Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No. R/128/X/2022/RS.Bhayangkara, tertanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Lydy Kusumawati hasil pemeriksaan atas nama Hendrik, kesimpulan: positif amphetamin/ AMP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 9,03 gram;
- uang hasil penjualan 1 (satu) gram sachet plastik narkotika jenis sabu berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) handphone merek OPPO A54 warna hitam;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di areal perusahaan PT. IWIP tepatnya di akomodasi P mes S 6 di desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabuapten Halmahera Tengah anggota security bersama dengan saksi mengamankan salah satu karyawan PT. BSK yakni sdr. Muh. Restu Candra karena diduga

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba, kemudian Saksi Kadir Hehakaya alias Kadir mengamatkannya di Office Investigasi PT. IWIP;

- Bahwa setelah diamankan, Saksi Kadir Hehakaya alias Kadir langsung menginterogasi sdr. Muh Restu Candra dan pada saat di interogasi dia mengakui bahwa dirinya telah mengonsumsi narkoba jenis sabu dan barang tersebut dia dapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan sdr. Muh Restu Candra tersebut Saksi Kadir Hehakaya langsung menjemput Terdakwa di akomodasi P PT. IWIP sekitar pukul 19.00 WIT, setelah dijemput dan dibawa ke Office Investigasi PT. IWIP kemudian Saksi Kadir Hehakaya langsung menghubungi Anggota Sat. Narkoba yakni Saksi Bripka Fajar melalui handphone memberitahukan bahwa telah diamankan salah satu karyawan yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat itu Saksi Kadir Hehakaya langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Bripka Fajar melakukan pengeledahan badan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa dengan cara diikat di kaki kanan dengan menggunakan Lakban warna putih, setelah itu sekitar pukul 01.00 WIT tanggal 26 Oktober 2022 Terdakwa dibawa ke Polres Halteng untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa saat itu ditemukan sekitar 9 (sembilan) paketan terbungkus dengan plastik bening kecil;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laobaratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 3962/NNF/X/2022 tertanggal 2 November 2022 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukea, S.I.K., Surya Pranowo, S.Si, M.Si dan Dewi, S.Farm, , terhadap barang bukti 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto: 4,3331 gram, Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 3962/2022/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

- Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No. R/128/X/2022/RS.Bhayangkara, tertanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Lydia Kusumawati hasil pemeriksaan atas nama Hendrik, kesimpulan: positif amphetamin/ AMP;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memakai narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai atau memiliki sabu tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Henrik alias Henrik alias Erik dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Henrik alias Henrik alias Erik inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini menggunakan kata "atau" dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 9,03 gram apakah benar merupakan Narkotika Golongan I atau bukan?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laobaratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 3962/NNF/X/2022 tertanggal 2 November 2022 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K., Surya Pranowo, S.Si, M.Si dan Dewi, S.Farm, terhadap barang bukti 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto: 4,3331 gram, Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 3962/2022/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya pada pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di areal perusahaan PT. IWIP tepatnya di akomodasi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P mes S 6 di desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupten Halmahera Tengah anggota security bersama dengan Saksi Kadir Hehakaya mengamankan salah satu karyawan PT. BSK yakni sdr. Muh. Restu Candra karena diduga mengkonsumsi narkoba, kemudian Saksi Kadir Hehakaya alias Kadir mengamankannya di Office Investigasi PT. IWIP;

Bahwa setelah diamankan, Saksi Kadir Hehakaya alias Kadir langsung menginterogasi sdr. Muh Restu Candra dan pada saat di interogasi dia mengakui bahwa dirinya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan barang tersebut dia dapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli dari Terdakwa;

Bahwa dari keterangan sdr. Muh Restu Candra tersebut Saksi Kadir Hehakaya langsung menjemput Terdakwa di akomodasi P PT. IWIP sekitar pukul 19.00 WIT, setelah dijemput dan dibawa ke Office Investigasi PT. IWIP kemudian Saksi Kadir Hehakaya langsung menghubungi Anggota Sat. Narkoba yakni Saksi Bripka Fajar melalui handphone memberitahukan bahwa telah diamankan salah satu karyawan yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Bahwa pada saat itu Saksi Kadir Hehakaya langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Bripka Fajar melakukan pengeledahan badan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa dengan cara diikat di kaki kanan dengan menggunakan Lakban warna putih, setelah itu sekitar pukul 01.00 WIT tanggal 26 Oktober 2022 Terdakwa dibawa ke Polres Halteng untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

Bahwa dari hasil pengeledahan saat itu ditemukan sekitar 9 (sembilan) paketan terbungkus dengan plastik bening kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan membeli narkoba jenis sabu dari sdr. KADDI sebanyak 10 (sepuluh) gram dalam bentuk 10 sachet plastik bening dengan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dibayar secara tunai pada bulan Oktober 2022 dan setelah tiga hari mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut baru Terdakwa ditangkap;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa mendapat telepon dari teman lama Terdakwa yang bernama sdr. Baron yang memberitahukan bahwa ada temannya mempunyai narkoba jenis sabu yang mau diedarkan dan saat itu sdr. Baron memberikan nomor telepon sdr. KADDI saat itulah Terdakwa sering berkomunikasi dengan sdr. KADDI dan memesan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi sdr. KADDI

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyuruh untuk mengantar langsung ke Site PT. IWIP dimana tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menerangkan membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk di konsumsi supaya pikiran lebih tenang dan pekerjaan lebih lancar karena Terdakwa bekerja sebagai pengawas di PT. IWIP;

Bahwa Terdakwa dan saksi Muh. Restu Chandra mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak dua kali yakni pagi dan malam di mes Terdakwa dan keesokan pagi harinya saksi Muh. Restu Chandra membuat keributan sehingga Terdakwa ditangkap;

Bahwa Terdakwa dan saksi Muh. Restu Chandra mengkonsumsi sabu sebanyak satu gram atau satu sachet plastik bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memakai narkoba jenis sabu dan tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau memiliki sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di di kaki kanan yang dilakban dengan menggunakan Lakban warna putih sebanyak 9 (sembilan) paketan terbungkus dengan plastik bening kecil dengan berat bruto 9,03 gram/ netto 4,3331 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka Terdakwa telah terbukti menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada Nota Pembelaan tanggal 22 Mei, yang pada kesimpulannya, sebagai berikut:

Dari Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti **sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, yang seharusnya didakwa dengan pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan bukan dituntut dengan pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, secara logika



penyalaguna narkoba golongan I sebagaimana ketentuan pasal 127 UU no 35 tahun 2009, juga memenuhi unsur pasal 111 atau 112 UU no 35 tahun 2009, perbuatan Terdakwa sebelum atau pada saat menghisap shabu dapat diartikan telah menguasai shabu tersebut, karena tidaklah mungkin Terdakwa dapat menghisap shabu tersebut tanpa menguasai shabu tersebut terlebih dahulu, Arti menguasai dalam unsur ini harus diartikan secara luas termasuk pada saat ia menghisap, oleh karenanya Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor : **1386/K/Pid.Sus/2011** memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut “ **bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.**

Terdakwa memang telah terbukti memiliki dan menguasai Narkoba jenis Shabu, namun yang perlu dipahami disini adalah untuk apa kepemilikan narkoba tersebut, apa niat terdakwa memiliki Narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa ia memiliki narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri, sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa terbukti **sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, yang seharusnya didakwa dengan pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No. R/128/X/2022/RS.Bhayangkara, tertanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Lydy Kusumawati hasil pemeriksaan atas nama Hendrik, kesimpulan: positif amfetamin/ AMP;

Menimbang bahwa dimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial secara jelas Mahkamah Agung mengklasifikasi seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkoba dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan rincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
 2. Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;



5. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
 6. Daun Koka seberat 5 gram;
 7. Meskalin seberat 5 gram;
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram;
 - 10.
 10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram; 11.
 11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
 12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
 13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
 14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
 15. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
 16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, lebih lanjut dalam SEMA Nomor 3 tahun 2015 yang menyebutkan "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 atar 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup".

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010, SEMA Nomor 3 tahun 2015, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu narkotika jenis sabu/ *Metamfetamina* sebanyak 9 (sembilan) paketan terbungkus dengan plastik bening kecil dengan berat bruto 9,03 gram/ netto 4,3331 gram, sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dikualifikasi seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkotika, dengan demikian terhadap pembelaan Terdakwa ini **patut dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut stelsel minimum khusus, yakni pidana penjara yang dijatuhkan paling singkat adalah 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang juga akan dijatuhkan kepada Terdakwa, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang memohon agar Pengadilan Negeri Soasio menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa tindak pidana Narkotika ini merupakan salah satu tindak pidana yang serius, sehingga harus mendapatkan perhatian yang serius pula;
- b. Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini sedang marak terjadi dengan jumlah yang semakin meningkat, sehingga tindakan tegas perlu diterapkan sebagai salah satu alat untuk menekan tindak pidana tersebut semakin meningkat lagi sehingga diharapkan timbul deterrence effect terhadap pelaku tindak pidana Narkotika lain untuk menghentikan kejahatannya; sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) Sachet elastik bening kecil dengan berat 4,3331 (empat koma tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu) gram netto;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 Berwarnah Hitam

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENRIK alias HENRIK alias ERIK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) Sachet plastik bening kecil dengan berat 4,3331 (empat koma tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 Berwarnah Hitam;**dimusnahkan;**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Rudy
Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.,
Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7
Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Novry Kurniati, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Soasio, serta dihadiri oleh M. Y. Reinaldy Sitompul, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti

Novry Kurniati, A.Md.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21